



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan aparatur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada masyarakat di bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam kebakaran Kabupaten Bener Meriah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Darurat Nomor : 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
4. Undang - undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988, tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang tehnik menyusun Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Bener Meriah No. 130.2/015/DPRD/2006 tanggal 19 Januari 2006, tentang Persetujuan Pembentukan Dinas dan Kantor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BENER MERIAH.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
7. Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah ;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah.

Bagian

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Kantor, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
ORGANISASI
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang, Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pemadam kebakaran.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4, Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan dan perumusan rencana / program dalam bidang kebersihan jalan dan lingkungan, pengkutan dan penampungan sampah/air kotor;
- b. Penyiapan perumusan program dan pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan, pembibitan, penghijauan, pertamanan dan pemakaman umum;
- c. Pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan, pengangkutan sampah ketempat pembuangan akhir (TPA) dan pemanfaatan sampah/air kotor;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyiapan rekomendasi, perijinan dan operasional pemakaman umum;
- e. Pelaksanaan perencanaan kegiatan, pencegahan, penanggulangan dan operasional pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, serta menyusun statistik dan dokumentasi dibidang oprasional serta memilih dan menilai hasil pelaksanaan program dalam bidang kebersihan, pembangunan, pemeliharaan pertamanan kota, serta pemakaman umum;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor
 - b. Sub Bagian Tata Usaha

c. Seksi.....

- c. Seksi Kebersihan
 - d. Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum
 - e. Seksi Pemadam Kebakaran
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1
Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:
 - a. Memimpin Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan pemadam kebakaran;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan pemadam kebakaran yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi perencanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua urusan di lingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan Dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan pemadam kebakaran serta penyusunan laporan secara berkala;
- b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan surat menyurat, tata kearsipan dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan, rumah tangga yang meliputi penyusunan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta pengolahan kebendaharaan;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan rencana mutasi/rotasi, pembinaan disiplin, pengembangan karier dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Pelaksanaan proses administrasi dan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebersihan, pertamanan, pemakaman umum dan pemadam kebakaran;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 3

Seksi Kebersihan

Pasal 11

- (1) Seksi Kebersihan adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Kebersihan.
- (2) Seksi Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 12

Seksi kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan kota dan lingkungan, termasuk kebersihan jalan, pusat pasar, dan tempat-tempat umum lainnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 12 Seksi Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana pengelola kebersihan lingkungan perkotaan, termasuk pusat wilayah pasar umum dan jalan;
- b. Pelaksanaan penyusun bahan rencana pengelolaan persampahan, limbah dan air kotor;
- c. Pelaksanaan penyusun bahan rencana dalam bidang pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kebersihan;
- d. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan bidang kebersihan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor.

Paragraf 4

Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum

Pasal 14

- (1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang Pertamanan dan Pemakaman Umum;

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 15

Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 15 Seksi Pertamanan dan Pemakaman Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana pengelolaan pertamanan dan pemakaman umum;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana teknis pemanfaatan pertamanan dan pemakaman umum;
- c. Pelaksanaan penyusunan sumber daya kebersihan termasuk pengelolaan sarana kebersihan dan pemeliharaan pemakaman umum;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Kantor.

Paragraf 5

Seksi Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Seksi Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana teknis di bidang Pemadam Kebakaran;
- (2) Seksi Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 18

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemadam kebakaran.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 18, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan Penyusunan petunjuk teknis terhadap pelaksanaan pemadam kebakaran;
- b. Pengembangan sistem, layanan informasi dan penyuluhan dan penanggulangan kebakaran;
- c. Pengkoordinasian pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kantor Pertamanan, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 20, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan Bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 23

Unsur-unsur lain di lingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Kantor.

Pasal 24

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk seorang pelaksana yang lebih senior kepangkatannya untuk mewakilinya.

Pasal 25

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Eselon Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|--------|--------|
| a. Kepala Kantor | Eselon | III.a; |
| b. Kepala Sub Bagian TU | Eselon | IV.a; |
| c. Kepala Seksi | Eselon | IV.a; |
| d. Kepala UPTD | Eselon | IV.a. |

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
- (2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran berkewajiban menyampaikan laporan Pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini tidak berlaku


Pasal 33.....

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya diperintahkan pengudangannya dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.


Ditetapkan di : Redelong
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2006

BUPATI BENER MERIAH,



Drs. H. M. SAAT ISRA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Bener Meriah
Pada tanggal : 1 Pebruari 2006
Nomor : 04 Tahun 2006 Seri D

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


Drs. A L D A R. A B, MM
Pembina Utama Muda/Nip. 010 075 889

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN
KEBAKARAN
KABUPATEN BENER MERIAH



BUPATI BENER MERIAH, b
[Signature]
D/s. H. M. SAAT ISRA